

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 442/PL.01.5-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IX/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, untuk maksud tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 20 Tahun 2018; PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018; PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 23 tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2018
 - Lampiran 3 halaman.